

# **KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ATM DI KOTA MEDAN**

**(Studi Kasus Polrestabes  
Medan)SKRIPSI**

**Oleh:**

**Cahaya Maret Sihombing**

**NPM.198400202**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMBOBOLAN MESIN ATM DI KOTA MEDAN  
(Studi Kasus Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Cahaya Maret Sihombing**

**NPM.198400202**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh gelar Sarjana di Fakultas  
Hukum Universitas Medan Area

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 23/10/24

Access From (repository.uma.ac.id)23/10/24

### LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi: Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan  
(Studi kasus Polrestabes Medan)

Nama : Cahaya Maret Sihombing

Npm : 19.840.0202

Bidang : Kepidanaan


Disetujui oleh :

Dosen pembimbing I



( Riswan Munthe,SH,MH.)


Dosen pembimbing II



( Fitri Yanni Dewi Siregar SH,MH )

Diketahui :

Dekan fakultas hukum



( Dr.M.Citra ramadhan ,SH,MH )

**HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan dibawah ini**

**NAMA.** : CAHAYA MARET SIHOMBING

**NPM.** : 198400202

**PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

**FAKULTAS** : HUKUM

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dan skripsi ini.

Medan, 28 Februari 2024



CAHAYA M. SIHOMBING

NPM : 198400202

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : CAHAYA MARET SIHOMBING

NPM : 198400202

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS : HUKUM

JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak bebas royalti noneksklusif ( *non-Exclusive Royalti Free Right* ) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan ), dengan hak bebas Royalti noneksklusif ini universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/Formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data ( *Database* ), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan

Pada tanggal Februari 2024

Yang menyatakan



( CAHAYA MARET SIHOMBING )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Data Pribadi

Nama : Cahaya M.Sihombing  
Tempat/Tgl : Berampu, 21 Maret 2000  
LahirAlamat : Berampu No.16 Kec.  
Berampu,Kab.Dairi ,Sumatera  
Jenis : Utara  
KelaminAga : Perempuan  
ma : Kristen  
Status Pribadi : Protestan: Belum

### 2. Data Orang Tua

Ayah :  
Ibu : Fransiskus Sihombing:  
Anakke : Mediana Simamora  
: 8 dari 9 bersaudara

### 3. Pendidikan

SD 030304 Berampu  
SMP Negeri1 : 2007-2013:  
BerampuSMK : 2013-2016:  
Negeri1Sidikalang : 2016 - 2019:  
Universitas Medan Area : 2019-2024

**ABSTRAK**  
**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN**  
**MESIN ATM DI KOTA MEDAN**  
**(Studi Kasus Polrestabes Medan)**

**OLEH:**  
**CAHAYA MARET SIHOMBING**  
**NPM. 198400202**

Tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) merupakan kejahatan yang melibatkan pencurian dengan pemberatan, seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Tindak pidana ini mencakup berbagai kegiatan kriminalitas seperti penggelapan informasi, pengintaian, peretasan, penggandaan kartu kredit, membobol jaringan, dan lainnya. Kepolisian di kota Medan telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara aktif. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 KUHP, serta mengikuti prinsip-prinsip kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan. Upaya kepolisian tersebut terdiri dari pendekatan represif dan preventif. Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu 1. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan? 2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan ? 3. Bagaimana Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu Polrestabes Medan berupaya aktif dalam pencegahan dan penindakan pembobolan ATM dengan aktivasi Siskamling, edukasi, dan penempatan personil. Meski menghadapi kendala internal dan eksternal, kerjasama lembaga hukum dan masyarakat serta perbaikan substansi hukum menjadi kunci penyelesaiannya.

**Kata Kunci:** Kajian Hukum, Tindak Pidana, Pembobolan Mesin ATM.


**ABSTRACT**

**LEGAL REVIEW OF ATM MACHINE BURGLARY CRIMES IN  
MEDAN CITY  
(Case Study At Polrestabes Medan)**

**BY:  
CAHAYA MARET SIHOMBING  
NPM: 198400202**

*The crime of Automated Teller Machine (ATM) burglary involves aggravated theft, as stipulated in Article 363 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This crime encompasses various criminal activities such as information theft, surveillance, hacking, credit card cloning, network breaches, and others. The police in Medan City have actively implemented measures to combat ATM burglaries. In fulfilling their duties, the police act in accordance with Articles 1 and 6 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) and adhere to social policy principles aimed at protecting the public and promoting welfare. The police efforts consisted of both repressive and preventive approaches. The research problem formulation includes: 1. What are the police's efforts in tackling ATM burglary crimes in Medan City? 2. What are the obstacles faced by the police in combating ATM burglary crimes in Medan City? 3. What are the criminal sanctions for ATM burglary crimes in Medan City? The research method used was a normative legal study with a qualitative approach. The findings of this study concluded that Polrestabes Medan is actively working on preventing and addressing ATM burglaries through community patrols (Siskamling), education, and personnel deployment. Despite facing both internal and external challenges, cooperation between legal institutions and the community, as well as improvements to legal substance, are key to resolving the issue.*

**Keywords:** Legal Review, Crime, ATM Burglary.





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenaan telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berfikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Skripsi ini berjudul "**KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBOBOLAN MESIN ATMDI KOTA MEDAN (STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**". Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Secara khusus, penulis mengucapkan terimakasih tiada terhingga kepada kedua orang Tua, ibu Mediana Simamora dan bapak Franciscus Sihombing. Yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.

Serta kepada saudara-saudari penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.sc selaku rektor universitas medan area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan sarjana hukum pada fakultas hukum universitas medan area.
2. Bapak Dr.M Citra Ramadhan ,SH,MH selaku dekan fakultas hukum universitas medan area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa fakultas hukum universitas medan area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.kn selaku wakil dekan bidang penjamin mutu akademik fakultas hukum universitas medan area.
4. Bapak Nanang Tomi sitorus, SH, MH selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan fakultas hukum universitas medan area.
5. Bapak Riswan Munthe SH, MH selaku dosen pembimbing I penulis
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar SH, MH selaku dosen pembimbing II penulis.
7. Seluruh staff pengajar fakultas hukum universitas medan area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada fakultas hukum universitas medan area.
8. Kepada saudara-saudari saya yang telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.
9. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2019 fakultas hukum universitas medan area.

Akhir kata atas segala baik budi semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan negara.

Demikian penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.

**Medan, Maret 2024**

**Penulis**

**Cahaya M sihombing**

**NPM :198400202**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Umum tentang tindak pidana .....	11
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana .....	11
2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	14
2.2. Tinjauan Umum tentang Pembobolan.....	21
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pembobolan .....	21
2.2.2. Pengaturan Tentang Pembobolan.....	24
2.3. Tinjauan Umum tentang Anjungan Tunai Mandiri (ATM) .....	29
2.3.1. Pengertian tentang Anjungan Tunai Mandri (Atm) .....	28
2.3.2. Fungsi Anjungan Tunai Mandri (Atm) .....	32
2.3.3. Peraturan Hukum Tentang Anjungan Tunai mandiri (Atm) .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
3.1. Waktu Penelitian dan tempat penelitian.....	39
3.1.1. Waktu Penelitian .....	39
3.1.2. Tempat Peneltian .....	40
3.2. Metode Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Penelitian.....	41
3.2.1. Jenis Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
4.1 Upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dikota Medan .....	44

4. 2 Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan .....	51
4. 3 Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan.....	56
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Simpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>2</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

ATM merupakan salah satu produk perbankan elektronik. ATM dapat mempermudah nasabah untuk melakukan transaksi, namun dalam kehidupan sehari-hari tingkat perputaran dan melalui ATM masih sangat tinggi, namun dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak menyadari terumunculnya berbagai kegiatan kriminal. Penggunaan Anjungan Tunai Mandiri tidak hanya memberikan berbagai kemudahan bagi nasabah, tetapi bahkan dapat menimbulkan kesulitan bagi pengguna, seperti saat melakukan transaksi Penarikan dan penarikan yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan dana yang dipotong dari akun mereka. Kelemahan mesin ATM yang menjadi sasaran kriminal adalah pola pencurian PIN atau manipulasi kartu ATM<sup>1</sup>.

Pengambil data yang telah diolah oleh penjahat dan nasabah yang dicuri melalui ATM. Penjahat juga menggunakan spy camera atau kamera perekam kecil yang dipasang di sekitar ruangan internal ATM. Fungsi dari spy camera ini adalah untuk merekam password yang ditekan oleh pengguna dan nasabah yang menggunakannya. Pada mesin ATM, pelaku mentransfer data yang terkapad pencuri ke komputer dan mentransfer datanya pada kartu magnetic stripe yang baru, sehingga pelaku

memiliki salinan kartu ATM yang digunakannya. Korban, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku menggunakan sabah yang menarik uang di ATM.

---

<sup>1</sup>Yunita, L Analisis Pemanfaatan Fungsi ATM Terhadap Peningkatan Pelayanan Nasabah Pada PT. BCATBK Medan. Jurnal Mantik Penusa, .(2016). hlm20.



Pelaku tindak pidana dalam melakukan tindakan melawan hukum dipicu oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luarnya, antara satu dengan lainnya saling berkaitan erat. Tindak pidana merujuk pada suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian dan amelalui alat skimmer merupakan tindak pidana khusus, dilihat dari banyaknya tindak pidana yang dilaporkan kepada kelompok korban utama-parakorbantindak pidana skimmer. Perilaku kriminal khususnyapencurian dan anasabah bank melalui perangkat skimmer berdampak negatif bagi bank dan warga, karena keamanan dan kenyamanan nasabah dan warga merupakan masalah atau penghambat tindak kejahatan dengan mencuri dan anasabah bank. Peralatan skimmer. Dengan melakukan banyak penilaian setiap tahun, seperti memperbaiki atau meningkatkan sistem keamanan bank untuk menghasilkan sistem keamanan yang baik, polisi dapat lebih menemukan masalah pencurian dan amelalui peralatan skimming. Polisi juga bisa lebih mudah menyelidiki dan mencari barang bukti yang ada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai sumber informasi Serta Transaksi Elektronik Pelaku kejahatan yang menggunakan

<sup>2</sup>Sendi, F.N., & Idham, I. UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWAN TERNAK SAPI (Studi Kasus di Wilayah Polsek Kabupaten Pringsewu). *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(02)(2023), hlm100-117..



teknologi perbankan dengan melakukan pencurian uang dari nasabah bank dengan memakai modus skimmer dapat dijerat dengan Pasal 30 ayat (3) yang mengatakan jika masing-masing orang dengan terencana dan tanpa paksa maupun melawan hukum mengakses komputer dan maupun sistem elektronik dengan tata cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, maupun menjelembolsistem pengamanan. Pasal 32 ayat (1) UUNomor 19 Tahun 2016 pulayakni ketentuanyang dapat diakomodasi kandalam pencurian uang dari nasabah bank melalui skimmer, pasal tersebut berkata jika masing-masing orang dengan terencana dan tanpa paksa maupun melawan hukum dengan tata cara apapun mengubah, menaikkan, mengurangi, melakukan transmisi, mengusik, melenyapkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan maupun dokumen elektronik milik orang lain maupun milik public.<sup>3</sup>

Dengan adanya perbankan di era modern ini akan mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi. Pihak bank berusaha meningkatkan jasa pelayanan guna mempertahankan dan meningkatkan nasabah. Pelayanan merupakan suatu alasan yang paling penting bagi nasabah. Nasabah dapat mempercayai suatu bank karena pelayanan yang diberikan bank terhadap nasabah sangat baik. Seiring perkembangan teknologi perbankan, dimulai ketika nasabah melakukan transaksi secara manual yaitu berhadapan dengan teller, sehingga teknologi yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk

---

<sup>3</sup>FDwitama. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Menggunakan Anjungan Tunai Mandiri. Prosiding Kommit.* (Bandung: api sentosa:2012), hlm.30



melakukan transaksi. Salah satu

jenis mesin pembayar yang disebut dengan ATM (*Automatic Teller Machine*) atau pada umumnya disebut dengan Anjungan Tunai Mandiri.

Dengan ATM nasabah bisa melakukan transaksi keuangan dengan mudah hingga memberikan suatu nilai tersendiri bagi nasabah yaitu nilai kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan bank. ATM (Anjungan Tunai Mandiri) sebuah alat elektronik yang memudahkan nasabah perbankan untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" di Bank. Dengan berbagai fitur yang dimiliki penggunaan ATM seperti Tarik tunai, transfer, cek saldo, pembayaran tagihan dan lain sebagainya, diharapkan para nasabah lebih mudah dan bisa setiap saat melakukan transaksi. ATM juga berfungsi untuk penyetoran uang atau cek. Penggunaan ATM semakin banyak diminati, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah penggunaan ATM dan jenis transaksi yang dapat dilayani di dalam mesin ATM. Karena sudah menjadi sarana publik yang penting maka pelayanan maksimal terhadap nasabah menjadi perhatian khusus sehingga ATM tersebut harus selalu dapat beroperasi maksimal mungkin<sup>4</sup>.

Ketergantungan masyarakat terhadap penggunaan ATM menjadi landasan bagi para penjahat untuk mengembangkan berbagai metode dan taktik dalam melakukan tindak kriminal. Di tengah sistem yang semakin canggih dan kompleks, kasus pembobolan rekening nasabah melalui ATM menjadi semakin merebak. Tindak kejahatan ini tidak hanya menimbulkan

---

<sup>4</sup> Rusli, T. *Perlindungan Hukum Konsumen (Nasabah) Electronic Banking Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*. Pranata Hukum, (2010). 5(2), 26-70

kekhawatiran, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan dalam menggunakan layanan perbankan elektronik, terutama di kalangan nasabah yang merasa rentan menjadi korban.

Pembobolan rekening nasabah melalui ATM telah menjadi masalah serius bagi masyarakat, khususnya bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal ini. Para penjahat menggunakan berbagai teknik seperti skimming, phishing, atau pemasangan alat bantu untuk mencuri data dan informasi pribadi nasabah, sehingga dapat mengakses dan merekam secara ilegal. Akibatnya, nasabah yang menjadi korban pembobolan menghadapi kerugian finansial yang signifikan, kehilangan uang yang telah mereka tabung dengan susah payah<sup>5</sup>.

Tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga dampak psikologis yang ditimbulkan. Rasa trauma dan kecemasan atas keamanan rekening mereka membuat nasabah merasa tidak nyaman dalam menggunakan layanan perbankan elektronik, bahkan dapat menyebabkan ketidakpercayaan terhadap institusi perbankan itu sendiri. Hal ini berdampak pada stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan, karena kepercayaan nasabah adalah fondasi penting dalam menjaga kinerja perbankan yang sehat.

Dalam menghadapi tantangan pembobolan rekening nasabah melalui ATM, Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan perbankan di Indonesia berusaha untuk memberikan solusi dan perlindungan kepada

<sup>5</sup> Ekawati, D. Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan. *UNESLaw Review*, (2018).1(2), 157-171.



masyarakat. Melalui regulasi dan kebijakan, BI mendorong bank-bank yang beroperasi di Indonesia untuk mengambil langkah preventif dan represif dalam mengatasi masalah ini.

Upaya preventif melibatkan penguatan keamanan teknologi dan sistem keuangan yang digunakan oleh bank, termasuk meningkatkan keamanan pada mesin ATM dan menerapkan metode otentikasi ganda bagi nasabah. Selain itu, penyuluhan dan edukasi terhadap nasabah mengenai cara bertransaksi yang aman juga menjadi bagian dari upaya preventif ini<sup>6</sup>.

Sementara itu, dalam hal upaya represif, BI memerintahkan bank untuk mengganti uang nasabah yang dibobol melalui mesin ATM sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami nasabah akibat tindakan kriminal. Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa keadilan dan kepercayaan kepada nasabah bahwa pemerintah dan lembaga perbankan peduli terhadap nasib mereka sebagai korban kejahatan.

Dalam konteks hukum pidana, pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan menjadi suatu hal yang penting dan harus diperhatikan dengan seksama. Ganti rugi adalah bentuk tanggung jawab hukum untuk mengembalikan kerugian yang diderita oleh korban sebagai akibat dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh pihak lain. Konsep ini mendasari upaya penanganan kejahatan dengan memastikan korban mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialaminya.

---

<sup>6</sup>Setiawan, D. A. Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin ATM Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime). Era Hukum- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, (2018). 16.

Namun, dalam konteks pembobolan rekening nasabah melalui ATM, muncul pertanyaan apakah giro yang diberikan oleh bank kepada nasabah yang menjadi korban telah sesuai dengan konsep giro terhadap korban kejahatan. Selain itu, relevan pula untuk mengevaluasi apakah hukum pidana telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban pembobolan rekening nasabah melalui ATM, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka.<sup>7</sup>

Pembobolan mesin ATM termasuk dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) huruf c KUHP, yaitu diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perhiasan palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pihak Kepolisian menindaklanjuti adanya tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), melaksanakan upaya penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian sebagai aparat penegak hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2

<sup>7</sup> Djanggih, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan*. (Jakarta: pesona. 2017), hlm. 52

Tahun 2002 adalah melaksanakan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Wewenang kepolisian sebagaimana diatur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri<sup>8</sup>.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguraikan permasalahan dengan judul “Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan?
2. Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan?

---

<sup>8</sup>Sutarto, Menuju Profesionalisme Kinerja Kepolisian, (Jakarta, PTIK, 2002), hlm. 3

3. Bagaimana Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan.
3. Untuk Mengetahui Sanksi Pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### 1. Manfaat Teoritis

##### 1) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat membantu masyarakat dalam memilih ATM yang memiliki sistem keamanan yang baik, sehingga dapat meminimalisir risiko pembobolan.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam menambah ilmu pengetahuan pada penegakan hukum positif yang lebih jelas pada tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

## 1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran ke pustaka di lingkungan universitas Medan area dan pascasarjana universitas Medan area, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul "Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di kota Medan (Studi kasus Polrestabes Medan)"

Sebagai perbandingan ditemukan beberapa judul skripsi yang berhubungan dengan topik dalam skripsi peneliti sebagai berikut:

1. Shella Npm : 14.840.0026 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polsek Sunggal)"

Penelitian tersebut memperlakukan dan membahas tentang:

- 1) bagaimana Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana serta faktor apa saja sebagai penyebab anak pelaku tindak pidana dan hambatan aparat penegak hukum dalam menjalan proses Diversi?

2. Nabila Khoirunnisa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Cara Pembobolan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (Studi di Polrestabes Medan)"

Penelitian tersebut memperlakukan dan membahas tentang:

- 1) Bagaimana langkah yang diambil kepolisian ?



2) faktor yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM)?

3. Fransisco Lumban Batu Npm : 14.840.0101 Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan "Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Wilayah Patumbak (Studi Kasus Di Polsek Patumbak)"

Penelitian tersebut memperlakukan masalah dan membahas tentang:

- 1) Bagaimana peranan kepolisian terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?
- 2) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polsek Patumbak?
- 3) Apakah yang menjadi hambatan kepolisian dalam menangani tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Wilayah Polsek Patumbak?

Berdasarkan ketiga judul penelitian di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objek, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.



## **2.1. Tinjauan umum tentang tindak pidana**

### **2.1.1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.

Pengertian lain mengenai tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhannya adalah pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat<sup>9</sup>.

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaar feit*, delik, perbuatan pidana), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada diluar diri seseorang.<sup>10</sup>

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara litererlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata

<sup>9</sup> Andi Hamzah, Op. Cit, hlm. 19

<sup>10</sup> Rasyid Arimandan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57

hukum. Dansudah lazim hukum itu adalah terjemah dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dandapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>11</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah "Tindak Pidana", "Perbuatan Pidana", atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah:

- a) Menurut Pompe, "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhannya terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

---

<sup>11</sup>Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 69

- b) Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup>
- c) Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagipelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.<sup>13</sup>
- d) Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan e) karena perbuatan atau melakukan itu.
- f) Menurut Moeljatnot tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar hukum.
- g) Menurut Vos adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberipidana.
- h) Di antara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 97.

<sup>13</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsidan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 155



“Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum”

### 2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

#### a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar diri pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan diman tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri pelaku dan termasuk di dalam yasa segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
  - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
  - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
  - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tertantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
  - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.
- Kemudian Simons menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah:
- 6) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
  - 7) Diancam dengan pidana (*statbaargesteld*).
  - 8) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
  - 9) Dilakukan dengan kesalahan (*metschuldinverbandstand*).<sup>14</sup>

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

a. Adanya perbuatan manusia

---

<sup>14</sup>Bambang Setijoprodjo. *Majalah Hukum, Permasalahan Hukum dalam Transfer Dana Elektronik*. (Semarang: Universitas Diponegoro), hlm. 20



b. Memenuhi rumusan dalam syarat formal

c. Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

a. Perbuatan (yang);

b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);

c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

d. Dipertanggungjawabkan.<sup>15</sup>

### 2.1.3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku I dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik

- b. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu.

Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang

---

<sup>15</sup> Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 185.

menimbulkan akibat yang dilarang itu yang

dipertanggungjawabkan dan dipidana.

c. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik Culpa, orang juga sudah dapat dipidana bilakesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidana orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya

d. Delik Commissionis, delik omissionis dan delik commissionis per omissionis commissa

Delik commissionis adalah delik yang terdiri dari melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362), menggelapkan (Pasal 372), menipu (Pasal 378). Delik omissionis adalah delik yang terdiri dari tidak melakukan sesuatu padahal mestinya berbuat, misalnya dalam Pasal 164: mengetahui suatu permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena. Delik commissionis per omissionem commissa, yaitu delik delik yang umumnyat terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat,

misalnya seorang ibuyang merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberimakan pada anak itu. e.

Delik tunggal dan delik berganda.

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan

f. Delik menerus dan delik tidak menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidana yang berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan/perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dilakukan perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat<sup>16</sup>

g. Delik laporan dan delik aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan

h. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan

<sup>16</sup>SudiknoMertokusomo, "Mengenai Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta:2003, hlm.40



Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedang delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

## 2.2. Tinjauan Umum tentang Pembobolan

### 2.2.1. Pengertian Pembobolan

Suatu fenomena baru dalam dunia hukum bahwa semakin banyak terjadi gejala-gejala hukum baru sebagai akibat dari revolusi teknologi informasi, khususnya di bidang internet dan pembobolan kartu kredit adalah salah satunya. Pembobolan kartu kredit merupakan suatu trend kejahatan baru, sebab proses pembobolan kartu kredit menggunakan media virtual atau maya sehingga proses proses yang ada didalamnya adalah tidak kasat mata dan hal inilah yang membedakannya dengan model-model kejahatan lainnya<sup>17</sup>. Sebagai model kejahatan yang baru tentu saja pembobolan kartu kredit juga membawa implikasi bagi penegakan hukum Indonesia. Pembobolan kartu kredit adalah kejahatan komputeryang dimaksudkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, kejahatan ini ditujukan terhadap informasi pribadi seseorang yang tersimpan secara rahasia dan terkomputerisasi yang apabila diketahui orang lain dapat

<sup>17</sup>Abdul Wahid dan M. Labib. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Bandung: Refik Aditama, 2005). hlm. 45



merugikan secara materiil dan immateriil, seperti nomor PIN ATM, nomor kartu kredit dan sebagainya. (Infringement of Privacy)<sup>18</sup>.

Bentuk-bentuk pembobolan kartu kredit sebenarnya sama antara yang satu dengan yang lainnya, terutama apabila dilihat dari aspek perbuatannya, yaitu menggunakan kartu kredit milik orang lain secara tidak sah dan tanpa persetujuan pemilik untuk kepentingannya sendiri. Perbedaannya lebih kepada istilah dan modusnya. Beberapa bentuk pembobolan kartu kredit dengan modusnya - modusnya antara lain:

- a. *Credit Card Fraud*, adalah upaya yang dilakukan untuk memalsukan data pemilik kartu kredit yang sah dengan memalsukan bahwa kartu kredit tersebut adalah miliknya untuk digunakannya sendiri dalam transaksi melalui internet.
- b. *Credit Card Crime*, adalah tindakan-tindakan penyalahgunaan kartu kredit baik digunakan dalam media virtual maupun nyata, termasuk dalam hal ini adalah data jual beli data kartu kredit, penukaran antar pemilik kartu kredit yang tidak melalui jalur resmi dengan menggunakan teknologi internet dan teknologi komputer lainnya, dan sebagainya. Dengan modus-modus antara lain dapat digambarkan dalam 3 contoh kasus yang telah di kemukakan dalam faktadanlandasanteoridimuka.

Dalam konteks perbuatan pembobolan kartu kredit melalui internet, maka rumusan delik-delik dalam pasal-pasal KUHP tidak secara tegas

---

<sup>18</sup>Ari Juliano Gema, [www.theceli.com](http://www.theceli.com), diakses pada tanggal 21 September 2023

dan eksplisit merangkum pengertian perbuatan pembobolan tersebut. Disinilah letak kelemahan KUHP kita, dimana bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan komputer ini tidak dapat diantisipasi. Hal ini sangatlah beralasan mengingat pembentukan KUHP yang berdasarkan asas konkordansi (Pasal 131 IS) diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berjudul *Wetboek van Nederlands Strafrechts*, dibuat tahun 1866 dan mulai berlaku di Indonesia tahun 1918. Dimana pada tahun tersebut belum dikenal komputer dan bentuk-bentuk kejahatannya. Namun Andi Hamzah dalam bukunya *Hukum Pidana yang berkaitan dengan Komputer*, menyebutkan bahwa hacking adalah salah satu delik komputer. Hacking berarti memasuki atau mengakses secara tidak sah, dalam bahasa Belanda disebut *onbevoegd zichtoegang verschaften*<sup>19</sup>.

Adanya kodifikasi hukum pidana dalam KUHP menjadikan hukum pidana itu menjadi beku, statis dan sukar berubah. Di sisi lain, hukum yang ada dalam masyarakat selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena hukum bersifat dinamis, maka hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi (dalam KUHP) itu sebagai suatu pedoman agar ada kepastian hukum, sedangkan didalam memberi putusan hukum, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, maka terdapat keluwesan hukum (*Recht Lenigheid*), sehingga hukum kodifikasi (terutama KUHP) berjiwa hidup dan dapat mengikuti

---

<sup>19</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemindaan Indonesia*, (PT. Pradnya Paramita, Jakarta. 1993) hlm 20



perkembangan jaman<sup>20</sup>. Demirasa keadilan dan penemuan hukum, Hakim dapat mengkualifikasi dan mengkonstantir perbuatan "pembobolan" itu atas dasar Pasal 362 jo Pasal 372 jo Pasal 378 KUHP dengan melakukan penafsiran hukum dalam metode tertentu.

Dalam hal ini metode penafsiran hukum yang tepat digunakan, sebagaimana bentuk penafsiran hukum yang diberikan Sudikno Mertokusumo di atas yaitu adalah penafsiran ekstensif, sebab menafsirkan nilai-nilai hukum dalam suatu produk hukum merupakan hal yang sah dan diperbolehkan oleh hukum itu sendiri untuk memperkuat legitimasi hukum dalam suatu masyarakat yang terus bergerak maju dan berkembang, hukum harus terus hidup dalam masyarakat, sehingga masyarakat dalam kehidupan sosialnya berpedoman pada hukum untuk mencapai tujuan hidup bersama.

### **2.2.2. Pengaturan Tentang Pembobolan**

Pengertian pengaturan dalam ilmu hukum berarti perundang-undangan yang berbentuk tertulis, karena merupakan keputusan tertulis, maka peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum lazim disebut sebagai hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat peraturan yang berlaku mengikat umum (*aglemen*). Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya

<sup>20</sup> Musofiana, I., Laksana, A. W., & Sulchan, A. Pandangan Kritis Terkait Pertanggungjawaban Korporasi Perbankan Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah. *JPM: Jurnal Purnama Media*, (2022). 1(1), 50-63.



menunjukkan bahwa peristiwa perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa Istilah perundangundangan (*legislation, wetgeving atau gesetzgebung*) mempunyai 2 (dua) pengertian yang berbeda, yaitu:

1. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah
2. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah<sup>21</sup>.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam kejahatan pembobolan ATM dengan metode skimming terdapat delik yang dilakukan oleh pelaku, yaitu melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, dan memindahkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik karena dalam penggunaan skimmer pelaku melakukan transmisi dengan cara melakukan pengiriman informasi elektronik dari ATM korban pada ATM yang dibuat oleh pelaku untuk diakses dan digunakan untuk mengambil uang korban melalui mesin ATM.

<sup>21</sup> MariaFaridaIndriati. S, IlmuPerundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya, (Kanisius, Yogyakarta, 2007), hlm 5



Tindakan kejahatan perbankan dan berikut ancaman hukumnya tersebut dapat dijerat dengan UU ITE sehingga aparat kepolisian telah mempunyai landasan hukum untuk mengambil tindakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan kartu ATM dan transaksi elektronik lainnya. Dasar hukum mengenai kasus skimming yang sedang marak terjadi ini tidak terlepas dari aturan mengenai perbankan, KUHP dan informasi Transaksi Elektronik.

Pada Undang – Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang tercantum dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi<sup>22</sup> :

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Undang – Undang No.11 Tahun 2008 telah diubah oleh Undang – Undang No 19 Tahun 2016 informasi dan transaksi elektronik Pasal 46 yang berbunyi:

1.

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7

---

<sup>22</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (*Cybercrime*): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 17



(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak

Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)

3.

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal

30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8

(delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah)

### 2.3. Tinjauan Umum Anjungan Tunai Mandiri (Atm)

#### 2.3.1. Pengertian Anjungan Tunai Mandiri (Atm)

Dizaman era globalisasi ini, banyak teknologi informasi maupun teknologi telekomunikasi yang semakin berkembang hampir banyak teknologi maupun alat dan elektronik yang tiap saat bermunculan dan berganti model. Berbagai macam barang-barang teknologi seperti HP, Laptop, Internet dan lain sebagainya. Apalagi dalam kehidupan yang serba canggih sekarang ini, munculnya ATM karena dalam penggunaannya sangat lahefesi dan efektif. ATM (Automated Teller Machine) dalam bahasa Indonesia diartikan dengan "Anjungan Tunai Mandiri" adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan dalam atau di luar pekarangan bank, yang sanggup mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi keuangan yang rutin. ATM dapat tersedia 24 jam sehari untuk transaksi-transaksi keuangan yang rutin, seperti penyetoran, penarikan uang tunai, transfer antar rekening, dan pelunasan kredit.

ATM dapat diletakkan di logi sebuah lembaga, dinding luar suatu  
lembaga deposito, atau dalam kompleks perumahan, pusat perbelanjaan





dan pabrik. Pemakaian ATM untuk transaksi-transaksi rutin membebaskan biaya untuk jasa-jasa yang lebih khusus dan dalam jangka panjang tentulah akan mengurangi biaya penyerahan jasa-jasa keuangan konsumen<sup>23</sup>.

Kartu ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh Bank yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari mesin ATM. Kartu ATM juga dapat digunakan untuk mentransfer uang di account pemilik kartu kepada rekening milik orang lain. Kartu yang hampir sama dengan kartu ATM adalah kartu kredit (kredit card) itu hanya dapat digunakan kepada pihak yang telah melakukan kesepakatan dengan pihak Bank, yang mengeluarkan kartu kredit kepada yang bersangkutan.

Para pihak yang terkait dalam penggunaan kartu ATM adalah pemegang kartu (card holder), penerimaan pembayaran dengan kartu penerbit Bank.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran dengan Kartu menyebutkan bahwa, pengertian kartu ATM sendiri adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga lain selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai

---

<sup>23</sup> Damaris, R.N., Sitanggang, M., & Simanjuntak, R.P. (2014). Sistem Pengendalian

Intern Atas TransaksiPenerimaanDanPengeluaranKas Anjungan TunaiMandiri(ATM).Buletin  
Ekonomi,18(2), 54-63.



dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan mesin ATM adalah mesin/komputer yang digunakan oleh bank untuk melayani transaksi keuangan seperti penyetoran uang, pengambilan uang tunai, pengecekan saldo, transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya, serta transaksi keuangan sejenis lainnya secara elektronik.

ATM adalah merupakan sistem pelayanan yang diberikan kepada nasabah secara elektronik dengan menggunakan komputer untuk mengupayakan penyelesaian secara otomatis dari sebagian fungsi yang biasanya dilakukan oleh teller. ATM dapat menggantikan fungsi teller untuk melayani beberapa jenis transaksi perbankan. Untuk mengoperasikan ATM biasanya diperlukan peralatan berupa kartu plastik (plastic card) dan kode pengenalan diri (personal identification card)<sup>24</sup>

ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah mesin dengan sistem komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi. nasabah dapat menabung, mengambil uang secara tunai, men-transfer dana antar rekening, dan transaksi rutin. ATM dipasang secara nasional maupun internasional sehingga memudahkan nasabah mendapatkan uang tunai dari ATM di negara tempat nasabah beradanya dengan menggunakan kode atau sandi ATM yang diterbitkan oleh bank yang bersangkutan dan nomor jati diri nasabah<sup>25</sup>.

<sup>24</sup> Ronny Prasetyo, Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan, (Prestasi Pustaka, Jakarta 2014), hlm. 11.

<sup>25</sup>Sujanalsmaya, Kamus Perbankan, (Bandung: Pustaka Grafika, 2006), hlm. 276



ATM (Anjungan Tunai Mandiri) adalah sebuah alat elektronik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan mereka tanpa perlu dilayani oleh seorang "teller" manusia. Banyak ATM juga melayani penyimpanan uang atau cek, transfer uang atau bahkan membeli perangkai. ATM sering ditempatkan di lokasi-lokasi strategis, seperti restoran, pusat perbelanjaan, bandar udara, stasiun kereta api, terminal bus, pasar tradisional, dan kantor-kantor bank itu sendiri.

Dengan berubahnya orientasi perbank dan orientasi produk ke orientasi hubungan-langganan, maka peranan program-program ATM juga berubah. ATM mula-mulanya dimaksudkan untuk meningkatkan rekening cek-alternatif yang menyenangkan (convenient) bagi fungsi-fungsi kasir dalam menguangkan cek dan menerima setoran. Secara fungsional, ciri-ciri ini masih dominan akan tetapi, yang berubah adalah cara ATM dan inovasi jasa-jasa lainnya disajikan kepada para langganan. Sebaliknya dari mempromosikan ATM atau rekening-rekening cek berbunga secara terpisah, bank-bank mulai menjual produk ini sebagai ciri-ciri dari paket jasa-jasa keuangan yang lebih lengkap. Hubungan jasa-jasa ini menunjukkan bahwa langganan itu mempunyai kebutuhan transaksi (cek), kebutuhan menghimpun kekayaan (kredit). Oleh karena itu, penyesuaian dengan kebutuhan langgananlah yang menentukan kedudukan produk ATM<sup>26</sup>.

Manfaat yang diberikan oleh mesin ATM:

<sup>26</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002),  
hlm.327



1. Dapat menarik uang tunai dalam 24 jam. Nasabah tidak lagi tergantung jampelayanan bank atau hari libur untuk mengambil uang tunai.
2. Dapat digunakan sebagai kartu debit (maestro).
3. Bebas dari antrian yang panjang.
4. Menghemat waktu, karena tidak lagi mengikuti prosedur administrasi.
5. Selain menarik uang tunai juga dapat melakukan pemindahbukuan.
6. Lebih mudah dicapai karena ATM tersedia diberbagai lokasi strategis.
7. Dapat melihat informasi saldo.
8. Membeli voucher isi ulang.
9. Membayar tagihan kartu kredit.
10. Membayar telepon (Telkom dan Telepon seluler).
11. Membayar PAM.
12. Membeli Tiket Pesawat<sup>27</sup>.

### 2.3.2. Fungsi Anjungan Tunai Mandiri (Atm)

Padasarkan ATM memiliki fungsi utama untuk mempermudah semua transaksi keuangan yang diperlukan oleh nasabah bank. ATM akan membuat transaksi penarikan tunai menjadi lebih simpel dan bisa

---

<sup>27</sup> Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 288

dilakukanseperlunya,sehinggaresikokejahatanakibatmembawauang tunaidalamjumlahbesardapatdihindari.

Nasabahbankbisamengambiluangdenganleluasakapanpun merekamebutuhkannya,tanpaperlumembawabanyakuangtunaietikakel uardari rumah.

JumlahATMyang terbilang sudahsangat banyak akansangatmembantudanmembuatkebutuhanakanuangtunaisepertiinibisate rpenuhidenganbaiksepanjangwaktu.Diluarfungsitersebut,ATM jugamemilikibeberapafungsi lainnya, antarlain<sup>28</sup> :

#### 1. Penarikan Uang Tunai Kapanpun Dibutuhkan

Fungsi utama dan palingsering digunakan nasabah dariATMadalah untukmenarikuangtunai kapanpundibutuhkan.FungsiATMyang satu inisangatmemudahkanketikakitasedangmembutuhkanuangtunaidenganseg era,karenaATMsudahbanyaktersebardimana-mana.Kita jugatidakperlutadangebanyangjumlahnyatidaksebanyakATMdan memilikibatasanjam operasional.

#### 2. Penyetoran Tunai

ATMjugamemungkinkannasabahmelakukanpenyetorantunaidenganl ebihmudah, tanpaperlumelaluitellerdikantorcabang.Layanan inibahkanakanjauhlebihsimpeldanbisadilakukankapansaja,bahkan setelahjamoperasionalbanktutup.

---

<sup>28</sup>Asri, V.L.FungsiDanManfaat AtmBritama Sebagai SaranaUntukMeningkatkanKualitas PelayananKepadaNasabahPt.BankRakyatIndonesia(Persero) Tbk.Kantor CabangBogorDewi Sartika. Moneter: JurnalKeuanganDanPerbankan,(2015).3(2).



Nasabahtaklagiperluantriautauharusmeluangkanwaktudijam kerjauntuksekedarmelakukanpenyetorantunaikerekeningpribadinyamaupun rekeninglain yang menjaditujuan penyetoran tunai.

Selainmenarikuangtunai,ATMjugabisa digunakanuntuk menyetor uang ke dalam rekening tabungan milik kita atau mengirimkanyakerekeningoranglain.Meskipuntidaksemuamesin ATMmemilikifasilitasyangbisamenyetorkanuang,tapisudahbanyak ditemukanditempat-tempatumum.Halinitentunyamemudahkankita danmenghematwaktudibandingharusmenyetorkanuangmelaluiteller bank

### 3. Transaksi Transfer Mudah danCepat

Fungsiselanjutnyadari mesin ATMadalah memudahkan kitadalamprosesmengirimuangatautransfer,baikkesesamanasabahdaribank yangsamaataubanklain.Fungsisyangsatuintentubukansesuatuyang asinglagi,terutamabagimasyarakatjaman sekarang yang sering berbelanja melaluionlineshop. Belanja melaluionline memang menuntut kitauntukmelakukantransaksitanpabertatapmuka,yanghalinberarti kita harus membayar dengan cara transfer.

### 4. Membayar Berbagai Tagihan

ATMjugamemungkinkannasabahuntukmelakukanberbagai transaksi pembayaran, seperti : tagihan rutin(air,telepon,danyanglainnya),tagihanbelanjadimarketplace,pembayaranBPJS,danyanglainnya

### 2.3.3. Peraturan Hukum Tentang Anjungan Tunai mandiri (Atm)

Sistem pengamanan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam operasional perbankan karena terkait dengan dana yang disimpan oleh nasabah. Setiap bank tentunya mempunyai sistem pengamanan yang ketat. Kecanggihan sistem pengamanan pada bank tidak menutup kemungkinan keamanan tersebut diterobos atau dibobol oleh para peretas atau yang lebih dikenal sebagai hacker. Kasus yang berkaitan dengan pembobolan bank sudah terjadi sejak dikenalnya industri perbankan di dunia. Kasus seperti ini mungkin saja dapat diminimalisir, namun tetap saja berisiko terjadi ini dikarenakan para pembobol tersebut dapat berasal dari pihak bank, dapat juga berasal dari pihak luar, dan juga dari pihak bank yang bekerja sama dengan pihak luar.

Nasabah selaku konsumen di bidang perbankan perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini nasabah bank sangat dibutuhkan karena posisi konsumen selaku nasabah lebih lemah dibandingkan posisi pelaku usaha atau pihak bank, kedudukan antara pengusaha dengan konsumen sangat tidak seimbang. Dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh bank, yang umumnya berupa perjanjian yang baku, isinya telah ditetapkan secara sepihak oleh pihak bank. Pihak nasabah selaku konsumen mau tidak mau akan menandatangani perjanjian tersebut. Untuk menyeimbangkan kedudukan antara pihak bank dengan konsumen dibutuhkan adanya suatu perlindungan terhadap

konsumen. Perlindungan hukum baginasabahperbankandapatdibedakanmenjadi dua yaitu<sup>29</sup>:

1.

Perlindungan secara tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah atas semua resiko kerugian yang terjadi akibat adanya kebijakan atau kegiatan usahabank.

2. Perlindungan langsung, yaitu Perlindungan secara langsung terhadap nasabah atas kemungkinan resiko kerugian yang mungkin terjadi dari kegiatan anusahayang dilakukan pihak bank.

Nasabah pada umumnya tidak mengetahui bagaimana yang harus dilakukan jika nasabah mengalami masalah dalam penggunaan kartu ATM ini, oleh karena itu baiknya pihak bank memberitahukan kepada nasabah baik secara langsung maupun secara tertulis (dalam kontrak penerbitan kartu ATM) sehingga nantinya nasabah apabila mengalami masalah dalam penggunaan kartu ATM nasabah tahu apa yang harus mereka lakukan.

Disisi lain berdasarkan kontrak atau perjanjian pembukaan nomor rekening tidak terdapat klausul yang mengatakan bahwa pihak bank tidak bertanggung jawab atau pengalihan tanggung jawab bank kepada nasabah.

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan, perlindungan konsumen baginya merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Mati hidupnya perbankan berdasarkan pada

<sup>29</sup> Muryatini, N. N. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Universitas Udayana, (2016). 5(1), 119-130.



kepercayaan nasabah. Dari semua kedudukan, nasabah pada dasarnya merupakan konsumen dari pelaku usaha penyedia jasa perbankan. Fokus persoalan perlindungan nasabah tertuju pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta ketentuan perjanjian yang mengatur hubungan antar bank dan nasabahnya, yang dapat terwujud dari suatu perjanjian, baik perjanjian berbentuk akad dibawah tangan maupun dalam bentuk otentik. Dalam bentuk ilmiah perlu pengamat yang baik untuk menjaga suatu bentuk perlindungan bagi konsumen, tetapi tidak melemahkan kedudukan posisi bank. Hak demikian perlu, mengingat seringnya perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah telah dibakukan dengan perjanjian bank

Jika nasabah mengalami masalah maka nasabah wajib melaporkan diri kepada pihak bank sehingga pihak bank dapat memproses tindakan-tindakan yang harus dilakukan terhadap kasus yang dialami oleh nasabah. Perlindungan hukum bagi nasabah bank apabila nasabah mengalami masalah dalam melakukan transaksi kartu ATM nasabah dapat berpedoman pada UUPerbank dan juga UUPerindungan Konsumen. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 ayat (5) UUPerbankan menyatakan bahwa : “Untuk kepentingan nasabah, bank menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Uraian pasal di atas hanya memuat sedikit penjelasan mengenai perlindungan

kumterhadap

nasabahbank.

Jikadilihatpuladalampenjelasanpasaltersebuttidak



dapat diberikan pengertian dan penjelasan yang secara menyeluruh mengenai apa dan bagaimana kepentingan nasab yang tidak boleh dirugikan.



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1. Waktu Penelitian dan tempat penelitian**

### 3.1.1 Waktu

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Juli 2023

**Tabel Kegiatan Skripsi**

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan					
		Juli 2022				Agustus 2022				September 2022				Oktober 2022					November 2023				Februari 2024
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■																					ACC
2.	Seminar Proposal																						
3.	Penelitian													■	■	■	■						
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																	■	■				
5.	Seminar Hasil																					■	
6.	Sidang Meja Hijau																						

### 3.1.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di polrestabes medan Alamat: Jalan HM. Said No. 2, Gaharu, Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235  
 Telepon: (061) 4520348



## 3.2. Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan model penelitian hukum positif dengan pendekatan kualitatif sehingga metode yang diterapkan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif yakni suatu cara melaporkan data dengan menerangkan, memberi gambaran dan mengklasifikasi data yang terkumpul secara apa adanya yang kemudian didapat suatu kesimpulan.

Menurut Neong Muhajir dalam penelitian kualitatif diterapkan model logika reflektif yang didalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir membuat penjabaran berlangsung cepat. Jika dilihat dari sudut pandang metodologi penelitian hukum pada umumnya, studi ini merupakan studi hukum (positif) dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.<sup>30</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu Bahan Hukum sekunder.

#### 1. Bahan Hukum Sekunder

<sup>30</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi V (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), hlm. 30



Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait<sup>31</sup>. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini sebagai bahan hukum yang tidak mengikat namun merupakan bahan hukum yang bisa menjelaskan bahan hukum primer, yang meliputi:

- a. Penjelasan undang-undang, studi kepustakaan, literatur, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian; dan
- b. Pendapat para sarjana dan hasil-hasil penelitian terdahulu atau kajian yang dilakukan oleh para ahli terkait dengan penelitian ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya tidaknyadapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

#### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

---

<sup>31</sup>Syamsul Arifin *OpCith*lm. 60

yaitu penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan mewawancarai Pihak berwajib terkait Kajian hukum terhadap tindak pidana pembobolan mesin ATM di Kotamedan (Studi kasus polrestabes medan). Wawancara dilakukan secara langsung dalam metode wawancara materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian-uraian<sup>32</sup>

#### 4. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci<sup>33</sup>. Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan subbab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif analitis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan


---

<sup>32</sup>W. Darmalaksana,). Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan. *Pre-Print Digital Library (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2020)* hlm. 78

<sup>33</sup>SyamsulArifin*OpCithlm.66*



hukum pada putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib berpedoman pada hasil pembuktian atas kasus tersebut diikuti dengan pertimbangan hakim terhadap terdakwa. Selain memilih danakwa yang dijatuhkan kepada terdakwa, peneliti urut mencermati sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa Teguh T Khasan. Pada amar putusan, hakim menjatuhkan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kepolisian di kota Medan telah melakukan upaya penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) secara aktif. Dalam melaksanakan tugasnya, kepolisian bekerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 6 KUHP, serta mengikuti prinsip-prinsip kebijakan sosial dalam rangka perlindungan masyarakat dan terciptanya kesejahteraan. Upaya kepolisian tersebut terdiri dari pendekatan represif dan preventif, sosialisasi kepada masyarakat, pengaktifan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), serta upaya pencegahan melalui penguatan ketertiban dan keamanan umum. Meskipun kasus pembobolan mesin ATM masih terjadi, data menunjukkan adanya penurunan kasus dari tahun ke tahun, menunjukkan efektivitas dari upaya-upaya kepolisian dalam penanggulangan kejahatan tersebut.

2. Faktor Internal: Substansi Hukum Ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang mensyaratkan alat bukti yang cukup dapat menghambat proses penanganan kasus. Peran Penegak Hukum: Keterbatasan jumlah personil penyidik dan adanya penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dapat menghambat proses penyidikan. Faktor Eksternal: Faktor Masyarakat: Ketakutan atau ketidakberanian masyarakat untuk menjadi saksi dan melaporkan kejahatan, terutama karena ancaman dari pelaku, dapat menghambat proses penyidikan. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai budaya yang mempengaruhi penegakan hukum dan proses penyidikan, terkadang bisa menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan

kejahatan. Meskipun Polrestabes Medan telah berupaya maksimal, terlihat bahwa pemberian informasi kepada masyarakat belum cukup efektif, dan faktor eksternal seperti perasaan takut atau keengganan masyarakat, serta pengaruh budaya, tetap menjadi kendala serius dalam penanganan kasus-kasus pencurian di kota Medan. Diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi faktor-faktor penghambat tersebut.

3. Dalam kasus pembobolan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di kota Medan, pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan fakta yang terungkap, pelaku dikenai Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 32 ayat (1) UU No 11-2008, dengan ancaman hukuman penjara paling lama delapan tahun dan/atau denda paling banyak dua miliar rupiah.

## **B. Saran**

1. Seharusnya modus-modus yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM).
2. Pihak Kepolisian hendaknya bekerjasama dengan masyarakat dan juga pihak Bank agar tidak terjadi hambatan dan dapat teratasi apabila sosialisasi yang diberikan pihak Kepolisian memiliki pendekatan dan



pengarah yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan mereka.

3. Selain aparat

penegak hukum, libatkan masyarakat sebagai korban, saksi, dan pihak perbank untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Teliti faktor sosial ekonomi yang melatarbelakangi pelaku melakukan pembobolan ATM. Ini dapat membantu memahami akar masalah dan merumuskan solusi yang lebih komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Adami, C. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Adji, I. S. (2002). *Korupsi & Hukum Pidana, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum*

“Prof. Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta.

Arifin, Y. (2012). *Perkembangan Kejahatan (Suatu Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*.

Ariman, M. R., & Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Setara Press.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UINSunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W. (2020). *Metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan*. Pre-Print Digital Library UINSunan Gunung Djati Bandung.
- Muhadjir, N. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.  
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor, 8.
- Noeng Muhadjir, (2000), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi IV Yogyakarta: PAF Lamintang.
- (1984) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, CV. Sinar Baru, Bandung.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sudikno Mertokusomo 2003, "Mengenal Hukum" Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2008, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama,
- Yahya Harahap. (2010) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zaidan, M. A. (2022). *Menuju pembaruan hukum pidana*. Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pasal 363 ayat (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 32 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

### C. JURNAL

Barda Nawawi Arif, (2004). *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Djanggih, H. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Cybercrime di Bidang Kesusilaan*.

Muryatini, N.N. (2016). *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pengguna Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dalam Sistem Perbankan di Indonesia*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Universitas Udayana, 5(1), 119-130.

Dwitama, F. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Bank Mandiri*. *Jurnal Ilmiah Informatika Komputer*, 19(3).

Ekawati, D. (2018). *Perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming ditinjau dari perspektif teknologi informasi dan perbankan*. *UNES Law Review*, 1(2), 157-171.

Ekawati, D. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan*. (*UNES Law Review*, hlm. [157-171]).

- Jamilah,A.,&Jaya,N.S.P.(2020).*PenanggulanganKejahatanPerdagangan OrangDariPerspektifPolitikKriminaldiIndonesia*. JustitiaJurnal Hukum, 4(1).
- Prayatna,W.,Syahrin,A.,Nasution,B.N.,&Mulyadi,M.*PeranPolrestabes MedandalamPemberantasanNarkotikaDihubungkandenganTindakPidana PencucianUang*. USU Law Journal, 5(2), (2017).164996.
- Rado,R.H.,Arief,B.N.,&Soponyono,E.(2016).*KebijakanMediasiPenal TerhadapPenyelesaianKonflikSaraDiKepulauanKeiDalam Upaya PembaharuanHukumPidanaNasional*. LawReform,12(2), 266-276.
- Rusli,T.(2010). *PerlindunganHukumKonsumen(Nasabah) ElectronicBanking MelaluiAnjunganTunai Mandiri(ATM)*. Pranata Hukum, 5(2), 26704.
- Santoso,E.,&Wahyuningsih,S.E.*PeranKepolisianDalamSistemPeradilan PidanaTerpaduTerhadapPenanggulanganTindakPidanaPerjudian*. Jurnal Daulat Hukum, (2018).1(1).
- Sendi,F. N., & Idham, I. (2023). UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN HEWANTERNAKSAPI(StudiKasusdiWilayahPolsekKabupatenPringsewu ). Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum, 2(02),100-117.
- Saputra, R. P. (2019). *PerkembangantindakpidanapencuriandiIndonesia*.Jurnal Pahlawan, 2(2),1-8.
- Setiawan,D.A.(2018).*PerkembanganModus OperandiKejahatanSkimming DalamPembobolanMesinAtmBankSebagaiBentukKejahatanDunia Maya(Cybercrime)*. EraHukum-JurnalIlmiahIlmuHukum,16(2).

Yunita, L. (2016). *Analisis Pemanfaatan Fungsi ATM Terhadap Peningkatan Pelayanan Nasabah Pada PT. BCATBK Medan*. *Jurnal Mantik Penusa*, 20(1).

#### D. Website

<http://matatelinga.com/Berita-Sumut/Pengamat---Tingginya->

[Angka Kriminalitas](#) - [Karena Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro-Rakyat](#)

Lampiran

Lampiran I

Narasumber: AIPDA HARI TENANG KURNIAWAN, S.HI,

Jl. HM Said No.1 Sidorame Bar.I, Kecamatan Medan

Perjuangan, Kota Medan,

Sumatera Utara, 20235

Penulis: Bagaimana pihak Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembobolan

mesin ATM

M?

Narasumber: Dalam Pasal 1 angka 1 KUHP disebutkan bahwa "Penyidik

adalah pejabat polisi RI, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Peran kepolisian sangat penting untuk menanggulangi dan melakukan penyelidikan serta penyidikan kasus kejahatan

pencuri dengan cara pembobolan ATM. Jadi ada beberapa upaya kepolisi dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Pertama, upaya represif yaitu upaya yang bersifat penindakan atau pemberantasan

Represif yang dilakukan oleh kepolisian adalah upaya penal. Usaha ini dilakukan untuk mengurangi atau menekan

jumlah kejahatan dan berusaha melakukan atau berbuat sesuatu dengan memperbaiki pelaku dengan perbuatannya serta memperbaiki yang kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat.

Dan tidak mengulangi yadanya orang lain tidak melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya

sangat berat. Yang kedua, upaya preventif, yaitu penanggulangan kejahatan (pencegahan). Pencegahan dengan cara seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang berkompetensi. Salah satu perannya dilakukan

Polrestabes Medan adalah kepolisian menempatkan personil atau anggota POLRI di daerah rawan aksi pencurian.

Penulis : Apakah faktor penghambat upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pembobolan mesin ATM?

Narasumber: Adapun faktor penghambat kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana ini adalah yaitu dari faktor internal. Faktor perundang-

undangan atau substansi hukum dapat menghambat upaya penanggulangan tindak pidana ini. Karena adanya ketentuan yaitu



dalam pasal 183 KUHP dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut tidak benar-benar terjadi. Yang kedua, faktor aparat penegak hukum, karena secara kualitas masih kurangnya personil penyidik kepolisian yang khusus melakukan penyidikan tindak pidana pembobolan mesin ATM. Selanjutnya yaitu faktor kerahasiaan. Yaitu perbankan untuk mendapat data. Kepolisian mendapat sedikit kesulitankarena sesuai dengan Undang-undang Perbankan yang tidak akan memberikandata kepada orang yang diluar Bank tersebut. Selanjutnya dari faktor masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang masih hadanyaketakutan atau keengganan untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum.

Penulis: Bagaimana sanksi pidana dalam melakukan pembobolan mesin ATM di kota Medan?

Narasumber: Orang atau pelaku yang melakukan aksidalam pembobolan mesin ATM ini dapat dijerat atau dikenakan pasal 363 ayat 5 kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008



Lampiran 2



